

# Analisis Kebijakan Rekrutmen PTPS dalam Mewujudkan Prinsip *Good Governance* pada Pelaksanaan Pemilu

Ning Mukti Indrayani <sup>1</sup>, Prasojo Ashar Nur Darmawan <sup>2</sup>, Titis Srimurni <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Lumajang, Indonesia; mukti5843@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Lumajang, Indonesia; prasojoashar123@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Lumajang, Indonesia; titissrimurni.unilu@gmail.com

IDAROTUNA: Jurnal Administrative Science

Vol 6 No 2 November 2025

<https://doi.org/10.54471/idarotuna.v6i2.160>

Received: November 06, 2025

Accepted: November 19, 2025

Published: November 30, 2025

**Publisher's Note:** Program Study Office Administrative stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



**Copyright:** © 2025 by the authors.  
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract :** The purpose of this study is to analyze the implementation of the recruitment policy for Polling Station Supervisors (PTPS) in Tempeh District and to assess the extent to which the principles of Good Governance are applied in the process. The background of this research stems from the importance of conducting elections that are transparent, accountable, and integrity-driven, in which the recruitment of supervisors serves as one of the determining factors for successful election oversight. This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving relevant parties, such as the District Election Supervisory Committee, PTPS candidates and members, as well as the local community. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the implementation of the PTPS recruitment policy in Tempeh District has generally been conducted in accordance with applicable regulations. However, several challenges remain, including limited time, suboptimal dissemination of information, and difficulties in maintaining the objectivity of the selection process. The application of Good Governance principles is reflected in the efforts to ensure transparency and accountability, although the aspects of participation and effectiveness still require improvement. The main supporting factors for policy implementation include strong coordination among election organizers and community support, while the inhibiting factors consist of limited human resources and technical constraints in the field. Overall, this study underscores the importance of applying Good Governance principles at every stage of the PTPS recruitment process in order to realize an election governance system that is honest, fair, and trustworthy.

**Keywords:** *Recruitment Policy, PTPS, Good Governance, Election*

## **Pendahuluan**

Pemilu merupakan sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan hak politiknya secara demokratis. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu sangat bergantung pada kredibilitas lembaga pengawas, salah satunya Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). PTPS memiliki tanggung jawab untuk mengawasi agar seluruh proses pemungutan dan perhitungan suara berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil (LUBER JURDIL). Sebagai ujung tombak pengawasan Pemilu di tingkat TPS, Pelaksanaan rekrutmen PTPS perlu menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, seperti akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi.

Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, menjadi salah satu wilayah dengan jumlah TPS yang cukup banyak, yaitu 260 TPS di 13 desa. Panwaslu Kecamatan Tempeh melaksanakan tahapan rekrutmen PTPS berdasarkan pedoman Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 yang telah diperbarui dengan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2022. Meskipun proses berjalan lancar, beberapa kendala masih muncul, antara lain keterbatasan waktu sosialisasi, persebaran informasi yang belum merata, dan partisipasi masyarakat yang relatif rendah. Hal ini menarik untuk dikaji dalam perspektif kebijakan publik dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada tiga aspek pokok, yakni pelaksanaan kebijakan rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Tempeh, tingkat penerapan prinsip Good Governance dalam pelaksanaannya, termasuk berbagai faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Selaras dengan perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan rekrutmen PTPS di Kecamatan Tempeh dan menilai penerapan prinsip Good Governance guna mewujudkan tata kelola Pemilu yang transparan dan akuntabel.

## **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dipilih bersifat kualitatif-deskriptif, karena fokusnya pada penggambaran fenomena di lapangan secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena

penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana kebijakan rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dilaksanakan dalam mewujudkan prinsip Good Governance pada pelaksanaan Pemilu di Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami proses dan makna yang terjadi di lapangan secara menyeluruh.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, karena wilayah ini memiliki jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang cukup banyak, yaitu 260 TPS di 13 desa. Hal ini menjadikan Kecamatan Tempeh sebagai lokasi yang tepat untuk meneliti dinamika pelaksanaan kebijakan rekrutmen PTPS. Informan penelitian ditentukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terhadap pelaksanaan kebijakan. Informan terdiri atas Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Tempeh, staf sekretariat, beberapa PTPS yang telah direkrut, serta tokoh masyarakat yang mengetahui proses rekrutmen.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam serta observasi langsung terhadap proses rekrutmen PTPS. Adapun data sekunder dihimpun dari berbagai dokumen resmi, antara lain Pedoman Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022, serta laporan kegiatan Panwaslu Kecamatan Tempeh.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mendalam dari para informan utama terkait pelaksanaan kebijakan beserta hambatanannya. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses rekrutmen di lapangan, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan sebagai bahan pendukung guna memperkuat temuan dari hasil wawancara dan observasi.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah, mereduksi, dan menyajikan data dalam bentuk narasi yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Analisis data dilakukan dengan merujuk pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang menyoroti empat faktor utama

penentu keberhasilan implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kebijakan rekrutmen PTPS di Kecamatan Tempeh diimplementasikan sesuai dengan prinsip *Good Governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

## **Diskusi**

### **1. Konsep Rekrutmen**

Rekrutmen merupakan bagian awal dari proses manajemen sumber daya manusia yang berperan penting dalam menentukan kualitas aparatur dan efektivitas organisasi publik. Menurut Siagian (2004), Rekrutmen merupakan rangkaian proses untuk menemukan dan menarik kandidat tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam konteks kebijakan publik, proses rekrutmen bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan juga bagian dari implementasi kebijakan yang berpengaruh pada kinerja lembaga publik.

Pada sektor pemerintahan, rekrutmen harus mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kompetensi agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemerintahan (Siagian, 2004). Dalam penyelenggaraan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengatur rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022 yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi.

### **2. Good Governance**

Good Governance bertujuan membentuk tata kelola pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan aktif publik dalam setiap proses pengambilan keputusan. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan United Nations Development Programme (UNDP), terdapat sejumlah prinsip pokok yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Prinsip-prinsip tersebut meliputi partisipasi masyarakat, penegakan

supremasi hukum, keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, keadilan, pencapaian kesepakatan (konsensus), serta adanya visi strategis yang jelas.

Prinsip partisipasi menegaskan pentingnya keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik. Dengan adanya partisipasi, masyarakat tidak sekadar diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam menentukan arah pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip supremasi hukum atau rule of law menuntut agar semua tindakan pemerintahan didasarkan pada hukum yang adil, ditegakkan secara konsisten tanpa diskriminasi, serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Selanjutnya, transparansi merupakan kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi yang mudah diakses, jelas, dan akurat sehingga masyarakat dapat memantau serta menilai kebijakan yang dijalankan oleh lembaga publik.

Prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa setiap lembaga dan pejabat publik bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambilnya. Akuntabilitas mencakup kewajiban memberikan laporan, membuka mekanisme pengawasan, serta kesiapan menerima evaluasi dari publik.

Selain itu, efisiensi dan efektivitas menunjukkan sejauh mana pemerintah mampu mengelola sumber daya publik dengan optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap kebijakan dan program harus diukur berdasarkan hasil nyata yang diperoleh, bukan hanya berdasarkan prosedur administratif.

Prinsip keadilan dan inklusivitas juga menjadi aspek penting dalam Good Governance. Pemerintah wajib memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga tanpa diskriminasi, serta memastikan kelompok rentan dan minoritas turut mendapat perhatian dalam proses pembangunan.

Prinsip konsensus menekankan pentingnya penyelesaian perbedaan kepentingan melalui dialog dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang berpihak pada

kepentingan umum. Hal ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang substansial dalam proses pengambilan keputusan publik.

Terakhir, visi strategis menggambarkan kemampuan pemimpin dan institusi publik untuk memiliki pandangan jangka panjang tentang arah pembangunan, memahami konteks sosial dan politik masyarakat, serta mampu menyesuaikan kebijakan dengan dinamika dan tantangan masa depan.

Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, tata kelola pemerintahan dapat berjalan secara lebih transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Dalam konteks penelitian ini, prinsip Good Governance menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana proses rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Tempeh telah mencerminkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.

### 3. Peran BAWASLU dan PTPS

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki mandat untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu guna memastikan pelaksanaan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL). PTPS sebagai perpanjangan tangan Bawaslu di tingkat TPS memiliki peran penting dalam memastikan integritas pelaksanaan Pemilu.

Efektivitas kerja PTPS sangat dipengaruhi oleh kualitas proses rekrutmen. Jika rekrutmen dilakukan secara selektif dan profesional, maka pengawas yang terpilih akan mampu bekerja secara independen dan berintegritas tinggi. Hal ini akan berdampak langsung pada meningkatnya kualitas pengawasan dan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.

### 4. Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III (1980) dalam bukunya *Implementing Public Policy*, keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh proses implementasinya. Edward menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat dipahami, diinterpretasikan, dan dilaksanakan secara efektif oleh para pelaksana di tingkat operasional.

Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan publik bergantung pada empat unsur penting: cara komunikasi dijalankan, kecukupan sumber daya, sikap pelaksana, serta desain birokrasi yang mendukung. Keempat faktor ini saling berhubungan dan membentuk suatu sistem yang menentukan apakah kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan awalnya atau tidak.

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi menjadi faktor pertama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward (1980), keberhasilan implementasi bergantung pada sejauh mana kebijakan dapat dikomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada pihak pelaksana. Informasi mengenai tujuan, standar, dan prosedur pelaksanaan harus disampaikan secara tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam konteks rekrutmen PTPS, komunikasi yang baik antara Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan calon PTPS sangat menentukan keterpahaman pelaksana terhadap aturan rekrutmen dan prinsip *Good Governance*.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Pelaksanaan suatu kebijakan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut meliputi tenaga manusia yang kompeten, ketersediaan anggaran, waktu, serta sarana dan prasarana yang mendukung proses implementasi kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan sumber daya seperti jumlah petugas, waktu rekrutmen yang sempit, atau anggaran yang terbatas dapat menjadi penghambat dalam mewujudkan proses rekrutmen PTPS yang transparan dan akuntabel (Edward, 1980).

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Faktor disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kemauan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Jika pelaksana memiliki integritas dan tanggung jawab tinggi, maka implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik. Namun sebaliknya, jika pelaksana tidak memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebijakan, maka pelaksanaannya cenderung menyimpang dari tujuan. Dalam hal ini,



integritas dan profesionalisme anggota Panwaslu Kecamatan Tempeh menjadi aspek penting untuk memastikan rekrutmen PTPS berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi yang baik akan mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Edward (1980) menekankan pentingnya prosedur kerja yang jelas, pembagian tugas yang tegas, dan sistem koordinasi yang efektif antarunit pelaksana. Jika struktur birokrasi terlalu rumit atau tidak efisien, maka proses implementasi akan terhambat. Dalam konteks penelitian ini, struktur kelembagaan Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan harus mampu menjamin koordinasi yang baik dalam tahapan sosialisasi, seleksi, dan pelantikan PTPS.

Dengan demikian, teori implementasi kebijakan George C. Edward III memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana kebijakan rekrutmen PTPS di Kecamatan Tempeh dilaksanakan secara efektif. Apabila keempat faktor tersebut—komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—berjalan secara sinergis, maka pelaksanaan kebijakan akan lebih optimal dan selaras dengan prinsip *Good Governance* yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

## **Hasil dan Pembahasan**

Pelaksanaan kebijakan rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Tempeh tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022. Proses ini dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Tempeh melalui beberapa tahapan yang meliputi pengumuman pendaftaran, penerimaan berkas administrasi, penelitian berkas, seleksi administrasi, tes wawancara, penetapan hasil, hingga pelantikan anggota PTPS terpilih. Dari total 292 pendaftar yang mengikuti seleksi, sebanyak 279 orang dinyatakan lolos administrasi, dan setelah tes wawancara, 260 orang ditetapkan menjadi anggota PTPS yang terdiri atas 131 laki-laki dan 129 perempuan.



Secara umum, pelaksanaan rekrutmen berjalan lancar dan sesuai jadwal. Namun demikian, terdapat beberapa kendala administratif dan teknis, seperti perubahan mendadak terhadap petunjuk teknis dari Bawaslu Kabupaten Lumajang yang menyebabkan Panwaslu Kecamatan Tempeh harus melakukan pengumuman perekrutan ulang dua kali. Selain itu, beberapa desa mengalami kekurangan pendaftar sehingga Panwaslu harus membuka perpanjangan masa pendaftaran selama dua hari untuk memenuhi kebutuhan personel di enam desa, yakni Besuk, Gesang, Pandanwangi, Pandanarum, Tempeh Kidul, dan Tempeh Tengah.

Apabila dikaji melalui teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980), keberhasilan pelaksanaan rekrutmen PTPS di Kecamatan Tempeh dapat dianalisis melalui empat variabel utama berikut.

#### 1. Komunikasi

Komunikasi antarstruktur pelaksana kebijakan berjalan cukup baik. Panwaslu Kecamatan Tempeh melaksanakan koordinasi aktif dengan Bawaslu Kabupaten Lumajang melalui surat resmi, media sosial, dan rapat koordinasi. Namun, perubahan mendadak terhadap juknis menyebabkan ketidakefektifan komunikasi di awal tahapan, terutama dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dan calon peserta. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya penyebaran informasi, yang terlihat dari masih adanya desa yang kekurangan pendaftar.

#### 2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya manusia dan sarana pendukung cukup memadai. Panwaslu Kecamatan didukung oleh 13 Panwaslu Kelurahan/Desa yang membantu dalam penjangkaran calon peserta. Meski demikian, keterbatasan waktu pelaksanaan dan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Rekrutmen harus dilaksanakan dalam waktu singkat, sementara kebutuhan koordinasi dan administrasi cukup kompleks. Walau begitu, Panwaslu mampu menyelesaikan seluruh tahapan hingga tahap pelantikan pada 22 Januari 2024.

### 3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan menunjukkan tingkat profesionalisme yang baik. Panwaslu Kecamatan Tempeh menjalankan setiap tahapan dengan penuh tanggung jawab dan menegakkan prinsip netralitas. Hal ini tampak dari proses tes wawancara dan penilaian yang dilakukan secara objektif, serta keputusan pleno yang didasarkan pada hasil penilaian tertinggi dari masing-masing TPS. Komitmen ini mencerminkan disposisi pelaksana yang mendukung tercapainya tujuan kebijakan secara efektif.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur kelembagaan Panwaslu Kecamatan Tempeh telah bekerja sesuai mekanisme dan garis koordinasi yang diatur dalam peraturan Bawaslu. Proses seleksi dilakukan secara terstruktur, mulai dari administrasi, wawancara, hingga penetapan hasil melalui rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara resmi. Koordinasi yang jelas antarunit membantu meminimalisir kesalahan administratif dan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur.

Jika dikaitkan dengan prinsip Good Governance, pelaksanaan rekrutmen PTPS di Kecamatan Tempeh telah mencerminkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi kepada publik, baik melalui pengumuman tertulis maupun media sosial. Akuntabilitas terlihat dari adanya dokumentasi lengkap setiap tahapan, seperti berita acara seleksi administrasi, daftar hadir wawancara, dan hasil pleno penetapan. Prinsip partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan karena selama masa tanggapan publik terhadap calon anggota PTPS, tidak ada satu pun masukan yang diterima masyarakat (nihil).

Secara keseluruhan, rekrutmen PTPS di Kecamatan Tempeh dapat dikatakan berhasil dan sesuai regulasi, meskipun masih terdapat ruang perbaikan terutama pada aspek sosialisasi publik dan manajemen waktu pelaksanaan. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan oleh Panwaslu Kecamatan Tempeh telah berjalan selaras dengan prinsip Good Governance dan teori Edward III, di mana komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berperan penting dalam mewujudkan tata kelola rekrutmen yang transparan dan akuntabel.

## **Kesimpulan**

Pelaksanaan kebijakan rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022 serta prinsip-prinsip Good Governance. Proses rekrutmen yang meliputi tahapan pendaftaran, penelitian berkas, seleksi administrasi, wawancara, hingga pelantikan anggota PTPS terpilih berhasil dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan profesional oleh Panwaslu Kecamatan Tempeh.

Hasil analisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980) mengindikasikan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yakni komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi para pelaksana, serta struktur birokrasi.. Komunikasi antar lembaga pengawas telah berjalan baik, meskipun terdapat kendala berupa perubahan petunjuk teknis secara mendadak yang mengharuskan adanya penyesuaian ulang dalam penyampaian informasi kepada publik. Sumber daya manusia dan sarana pendukung pelaksanaan dinilai cukup memadai, walaupun waktu pelaksanaan yang relatif singkat menjadi tantangan tersendiri.

Sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan menunjukkan integritas tinggi dalam menjaga netralitas dan objektivitas selama proses seleksi, sedangkan struktur birokrasi Panwaslu Kecamatan Tempeh terbukti efektif dalam mengatur koordinasi antarunit pelaksana di tingkat desa. Dari sisi penerapan prinsip Good Governance, nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas sudah terlihat dalam keterbukaan informasi serta dokumentasi setiap tahapan kegiatan. Namun, aspek partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, karena selama masa tanggapan publik terhadap calon PTPS tidak ada masukan yang diterima dari masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan rekrutmen PTPS di Kecamatan Tempeh telah menunjukkan tata kelola yang baik dan berintegritas, meskipun masih diperlukan penguatan dalam hal sosialisasi publik dan perencanaan waktu agar proses rekrutmen di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif, partisipatif, dan sesuai dengan semangat Good Governance.

## **Saran**

### **1. Peningkatan Sosialisasi dan Partisipasi Publik**

Panwaslu Kecamatan Tempeh perlu memperkuat kegiatan sosialisasi rekrutmen PTPS agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di desa-desa yang tingkat partisipasinya masih rendah. Penyebaran informasi tidak hanya melalui media sosial dan surat edaran, tetapi juga melalui kerja sama dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan setempat. Langkah ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran PTPS dalam menjaga integritas Pemilu.

### **2. Optimalisasi Perencanaan dan Manajemen Waktu**

Agar pelaksanaan rekrutmen lebih efektif, Panwaslu perlu memperhatikan perencanaan waktu pada setiap tahapan seleksi. Penetapan jadwal hendaknya mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan petunjuk teknis dari Bawaslu Kabupaten maupun Provinsi. Dengan demikian, penyesuaian dapat dilakukan tanpa mengganggu keseluruhan alur pelaksanaan rekrutmen.

### **3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi anggota Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kelurahan/Desa untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip *Good Governance*, etika pengawasan, dan tata kelola administrasi. Hal ini akan mendukung pelaksanaan rekrutmen yang lebih profesional dan akuntabel di masa mendatang.

### **4. Peningkatan Dokumentasi dan Evaluasi Internal**

Panwaslu Kecamatan perlu memperkuat sistem dokumentasi dan evaluasi terhadap setiap tahapan rekrutmen PTPS. Evaluasi ini penting sebagai dasar penyempurnaan prosedur rekrutmen berikutnya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan dan efisien.

### **5. Kolaborasi dan Koordinasi Berkelanjutan**

Panwaslu Kecamatan hendaknya terus menjalin koordinasi yang baik dengan Bawaslu Kabupaten, pemerintah kecamatan, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan setiap kebijakan dan petunjuk teknis dapat diterapkan dengan konsisten di lapangan. Kolaborasi ini juga berperan dalam memperkuat sinergi pengawasan Pemilu di tingkat lokal.

## Referensi

- Agranoff, R. (2007). *Managing within networks: Adding value to public organizations*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Bawaslu RI. (2022). *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Bawaslu.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The new public service: Serving, not steering*. New York, NY: Routledge.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York, NY: Routledge.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Heywood, A. (2013). *Politics* (4th ed.). London: Palgrave Macmillan.
- Kettl, D. F. (2015). *The transformation of governance: Public administration for the twenty-first century*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Lembaga Administrasi Negara. (2000). *Pedoman umum good governance*. Jakarta: LAN RI.
- Siagian, S. P. (2004). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. New York, NY: Addison-Wesley.
- Rasyid, R. (1998). *Desentralisasi dalam rangka otonomi daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- UNDP policy document. New York, NY: UNDP.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development: A*